



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hariah**, bertempat tinggal di Dusun IV, Kel/Desa Pandan Enim, Kec. Tanjung Agung, Muara Enim, Desa Pandan Enim, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiansyah HS., SH.MH. dkk, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Hardiansyah And Partner, beralamat di Jalan Pramuka IV Lt.2 No. 5505 A, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Eka Lestari Agustina**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan Komplek Villa Garden Garlic No. 88, Kelurahan Air Lintang, Muara Enim, Kel. Air Lintang, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Apriyadi, SH.MH, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Pengacara Gunawan Apriyadi, SH.MH., yang beralamat di Jalan SMB II No. 386 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 8 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat terikat hubungan hukum sebagai rekan bisnis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat sebagai pemilik sekaligus Direktur CV. Fakezy Bersaudara meminta kepada Penggugat untuk mendanai sejumlah proyek bisnis yang saat itu dikerjakan oleh CV. Fakezy Bersaudara;
3. Bahwa pinjaman modal kerja yang dibutuhkan Tergugat untuk menjalankan proyek bisnis tersebut adalah sejumlah Rp. 811.000.000,- (Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah);
4. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat menawarkan skema bagi hasil atas modal kerja yang Penggugat berikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 4.1. Modal kerja yang dibutuhkan Tergugat untuk menjalankan proyek bisnisnya adalah sebesar Rp. 811.000.000,- (Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah);
  - 4.2. Pinjaman modal kerja tersebut dapat diberikan kepada Tergugat secara bertahap sesuai kebutuhan pengerjaan proyek bisnis;
  - 4.3. Bahwa selama pinjaman modal kerja tersebut dipergunakan dan dikelola oleh Tergugat, Penggugat berhak atas *profit sharing* sebesar Rp. 162.000.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) Per/bulan;
  - 4.4. Pinjaman modal kerja tersebut akan dipergunakan Tergugat untuk menjalankan proyek bisnis miliknya hingga bulan Desember tahun 2019;
  - 4.5. Saat masa perjanjian berakhir, Tergugat wajib mengembalikan Pinjaman Modal Kerja yang diberikan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat menyetujui sekema yang ditawarkan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama sesuai skema yang ditawarkan Tergugat;
7. Bahwa dalam rentan waktu satu tahun, yakni bulan Juni 2018 - Juni 2019, Penggugat tercatat telah 23 (dua puluh tiga) kali memberikan pinjaman modal kerja yang dibutuhkan sesuai permintaan Tergugat. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH	TERBILANG	KET
1	26/06/2018	Rp 60.000.000,-	Enam Puluh Juta Rupiah	TUNAI
2	04/07/2018	Rp 125.000.000,-	Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah	TUNAI
3	18/07/2018	Rp 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TUNAI
4	20/07/2018	Rp 20.000.000,-	Dua Puluh Juta Rupiah	TUNAI
5	23/07/2018	Rp 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TUNAI
6	14/08/2018	Rp 25.000.000,-	Dua Puluh Lima Juta Rupiah	TUNAI
7	30/08/2018	Rp 30.000.000,-	Tiga Puluh Juta Rupiah	TRANSFER
8	05/09/2018	Rp 20.000.000,-	Dua Puluh Juta Rupiah	TUNAI
9	13/09/2018	Rp 10.000.000,-	Sepuluh Juta Rupiah	TRANSFER
10	26/09/2018	Rp 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TRANSFER
11	18/10/2018	Rp 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TUNAI
12	12/10/2018	Rp 20.000.000,-	Dua Puluh Juta Rupiah	TUNAI
13	04/02/2019	Rp 30.000.000,-	Tiga Puluh Juta Rupiah	TUNAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	06/02/2019	Rp 20.000.000,-	Dua Puluh Juta Rupiah	TUNAI
15	02/03/2019	Rp 60.000.000,-	Enam Puluh Juta Rupiah	TUNAI
16	08/03/2019	Rp 70.000.000,-	Tujuh Puluh Juta Rupiah	TUNAI
17	04/04/2019	Rp 12.000.000,-	Dua Belas Juta Rupiah	TRANSFER
18	12/04/2019	Rp 20.000.000,-	Dua Puluh Juta Rupiah	TUNAI
19	12/04/2019	Rp 13.000.000,-	Tiga Belas Juta Rupiah	TRANSFER
20	23/04/2019	Rp 10.000.000,-	Sepuluh Juta Rupiah	TUNAI
21	06/05/2019	Rp 6.000.000,-	Enam Juta Rupiah	TRANSFER
22	07/05/2019	Rp 40.000.000,-	Empat Puluh Juta Rupiah	TUNAI
23	25/06/2019	Rp 20.000.000,-	Dua Puluh Juta Rupiah	TRANSFER
Total		Rp. 811.000.000,-	Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah	

**Bukti P-1 : Rekening Koran Bukti Transfer ke Rekening Tergugat**

**Bukti P-2 : Catatan tertulis Penggugat**

8. Bahwa Penggugat telah menjalankan prestasinya secara tuntas dengan memberikan pinjaman modal kerja yang dibutuhkan CV. Fakezy Bersaudara milik Tergugat sejumlah Rp. 811.000.000,- (Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah).

**A. Tentang Wanprestasi Tergugat**

1. Bahwa Tergugat seharusnya mulai melaksanakan kewajibannya memberikan *profit sharing* kepada Penggugat sebesar Rp. 162.000.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) per/juli tahun 2019;
2. Bahwa Tergugat terus menerus melalaikan prestasinya tersebut meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan keduanya yakni Desember 2019;

**Bukti P-3 : Screen Shoot Chatting Penggugat dan Tergugat via Whatsapp.**

3. Bahwa setelah masa perjanjian berakhir, kelalaian Tergugat ini berlangsung secara terus menerus hingga bulan November tahun 2020;
4. Hingga masa perjanjian berakhir, Tergugat tidak pernah sekalipun menunaikan kewajibannya untuk memberikan *sharing profit* kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Besaran nilai <i>Sharing Profit</i> per/bulan	Jangka Waktu Perjanjian (Juli 2019 - November 2020)	Total <i>Sharing Profit</i>
1	Rp. 162.000.000,-	17 Bulan	2.754.000.000,-
Terbilang : Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah			

5. Bahwa selain lalai dalam melaksanakan kewajibannya memberikan *sharing profit*, hingga saat ini Tergugat juga belum mengembalikan Pinjaman Modal Kerja dari Penggugat tanpa alasan yang jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa barulah pada tanggal 27 November 2020, Tergugat mulai menyicil pengembalian Pinjaman Modal Kerja kepada Penggugat dengan cara mentransfer sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH	TERBILANG	KETERANGAN
1	27/02/2021	Rp 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TRANSFER
2	28/02/2021	Rp. 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TRANSFER
3	27/03/2021	Rp 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TRANSFER
4	30/04/2021	Rp 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TRANSFER
5	01/06/2021	Rp 50.000.000,-	Lima Puluh Juta Rupiah	TRANSFER
TOTAL		Rp 250.000.000,-	Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah	

## Bukti P-4 : Rekening Koran bukti transfer dari Rekening Tergugat ke Rekening Penggugat

7. Bahwa meski demikian, nilai yang Tergugat berikan kepada Penggugat tersebut masih jauh dari nilai Pinjaman Modal Kerja dari Penggugat, dan nilai *profit sharing* yang Tergugat janjikan yang kemudian disepakati, sehingganya Tergugat masih wajib untuk menyelesaikan kewajibannya;
8. Bahwa kemudian tanggal 09 September 2021 Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Uang, dan berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat pada tanggal 31 Desember 2021.

## Bukti P-5 : Surat Perjanjian tanggal 09 September 2021

9. Bahwa kemudian Tergugat kembali melakukan tindakan Wanprestasi, dengan tetap melalaikan kewajibannya membayar sisa Pinjaman Modal Kerja sejumlah Rp 561.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan *profit sharing* sebesar Rp 2.754.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
10. Bahwa Penggugat tetap berupaya agar Tergugat melaksanakan kewajibannya, dan secara langsung menemui Tergugat pada tanggal 06 bulan Januari tahun 2022, kemudian dari pertemuan tersebut Tergugat berjanji akan menyelesaikan kewajibannya paling lambat pada tanggal 14 Januari 2022;
11. Bahwa pada tanggal 14 bulan Januari tahun 2022, Tergugat meminta nomor Rekening Penggugat dan mengatakan bahwa akan segera membayar sisa Pinjaman Modal Kerja, serta *profit sharing* milik Penggugat melalui transfer bank, namun nyatanya Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

## Bukti P-6 : Screen Shoot Chatting Penggugat dan Tergugat via Whatsapp.

12. Bahwa pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2022, Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan akan mentransfer sisa Pinjaman Modal Kerja, serta *profit sharing* milik Penggugat pada hari itu juga ke rekening yang diberikan Penggugat namun Tergugat kembali ingkar janji;

## Bukti P-6 : Screen Shoot Chatting Penggugat dan Tergugat via Whatsapp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk melayangkan Somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan Tergugat bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

**Bukti P-7 : Surat Somasi via Pos Indonesia dan Keterangan Penerima Surat.**

14. Bahwa meski demikian Tergugat masih saja terus menerus menunjukkan l'tikad buruk dengan melanggar janji yang Tergugat buat sendiri, dan tidak menunjukan l'tikad baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini;
15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak mengembalikan sisa Pinjaman Modal Kerja Rp 561.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) yang seharusnya sudah dibayarkan pada 31 Desember 2021 dan *profit sharing* untuk Penggugat sebesar Rp 2.754.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah), sehingga perbuatan Wanprestasi Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
16. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
17. Bahwa dikarenakan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial berupa :
- 17.1. Kerugian materiil :
- a. Pengembalian Pinjaman Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp 561.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah);
  - b. *Profit sharing* selama 17 bulan tidak pernah dibayarkan sebesar Rp 2.754.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
- 17.2. Kerugian immateriil :
- a. Bahwa dana dipinjamkan Penggugat adalah modal usaha Penggugat untuk membuat Gedung Serbaguna yang apabila Tergugat tidak melakukan Wanprestasi, Gedung tersebut telah selesai dan sudah dapat di sewakan kurang lebih 2 tahun terakhir yang bila dilakukan kuantifikasi setara dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian waktu, tenaga dan pikiran sehingga beberapa kali Penggugat dirawat di Rumah Sakit, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
18. Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun *verzet* (*iutvoerbaar bijvoorraad*).

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini





berkenan untuk memutuskan gugatan Penggugat dengan amar putusan yang antara lain berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati pada tanggal 09 September 2021 tentang pembayaran hutang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat sebesar Rp 561.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) serta *profit sharing* milik Penggugat sebesar Rp 2.754.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) secara langsung dan tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian mengajukan permohonan tertulis pencabutan gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN. Mre pada tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka oleh karena itu pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN. Mre., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN. Mre, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mre tanggal 8 Februari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H.,M.Hum

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H..

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp100.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp230.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)